



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Alamat KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Alamat KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

PEMOHON 6, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 7, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,
Alamat KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII disebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa alat-
alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 13 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanjung Selor Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan SUAMI pada
tanggal 24 April 1964;
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 suami Pemohon I (SUAMI)
meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa pada saat SUAMI meninggal dunia kedua Orang tuanya telah
meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan SUAMI telah
dikaruniai sebanyak 6 Orang sebagai berikut;
 - 4.1. ANAK;
 - 4.2. ANAK;
 - 4.3. ANAK;
 - 4.4. ANAK;
 - 4.5. ANAK
 - 4.6. ANAK;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan
agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari SUAMI;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menetapkan ahli waris dari almarhum **ALMARHUM** yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan para pemohon berhak sebagai ahli waris dari almarhum **ALMARHUM**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK:6404054911430001, tanggal 05-12-2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor: I/II/1990, Tanggal 27 Pebruari 1990, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga ALMARHUM, Nomor : 6404052611070042 tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 6501-KM-25022015-0010 tanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Ketua RT.10 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Nomor:472/SKM/SBK-TRK/RT.10/Feb/2017, tanggal 03 Februari 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM dari Ketua RT 10 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Nomor: 471/SKM/SBK-TRK/RT.10/Feb/2017, tanggal 03 Februari 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: 6501-LT-05012017-0012, tanggal 05 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama ANAK, NIK 6404054910670003, tanggal 15-03-2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: 6404CL12404200802888, tanggal 24 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama ANAK, NIK:6404050309690004, tanggal 14-02-2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 650-LT-05012017-0013, tanggal 5 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.11;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama ANAK, NIK: 6404051308700003, tanggal 15 Februari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor. 477/237/70.1/BUL/1990, tanggal 15 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama ANAK, NIK:6404051203730003, tanggal 20 Februari 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 6501-LT-05012017-0014, tanggal 5 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama ANAK, NIK:6404051907740004, tanggal 8 November 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 6501-LT-05012017-0015, tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.17;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Selor/05 Juni 1945, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤----- B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



- ----- B
ahwa PEMOHON 1 sudah menikah dengan ALMARHUM dan menjadi satu satunya isteri dari ALMARHUM yang sah;
- ----- B
ahwa suami Pemohon I bernama ALMARHUM sudah meninggal;
- ----- B
ahwa Suami Pemohon I yang bernama ALMARHUM meninggal pada tanggal 19 Januari 2015;
- ----- B
ahwa Kedua orang tua dari ALMARHUM sudah meninggal semua, lebih dahulu dari ALMARHUM;
- ----- B
ahwa Almarhum ALMARHUM dan Pemohon I telah dikaruniai 6 orang anak yaitu: ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- ----- B
ahwa Semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM tidak pernah mengangkat anak;
- ----- B
ahwa Semasa hidupnya almarhum ALMARHUM tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
- ----- B
ahwa ALMARHUM tidak pernah pindah agama/murtad sampai dia meninggal dunia.
- ----- B
ahwa para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan menurut informasi dari para pemohon kepada saya, bahwa penetapan dari Pengadilan Agama ini untuk mengurus pengambilan hadiah berupa satu unit sepeda motor Beat di Bank BRI Tanjung Selor atas nama almarhum ALMARHUM dan untuk kepentingan-kepentingan lain;

2. SAKSI 2, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Selor/15 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEC TANJUNG SELOR, Kabupaten Bulungan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ----- B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- ----- B
ahwa PEMOHON 1 sudah menikah dengan ALMARHUM dan menjadi satu satunya isteri dari ALMARHUM yang sah;
- ----- B
ahwa suami Pemohon I bernama ALMARHUM sudah meninggal dunia;
- ----- B
ahwa Suami Pemohon I yang bernama ALMARHUM meninggal pada tanggal 19 Januari 2015;
- ----- B
ahwa Kedua orang tua dari ALMARHUM sudah meninggal semua, lebih dahulu dari ALMARHUM;
- ----- B
ahwa Almarhum ALMARHUM dan Pemohon I telah dikaruniai 6 orang anak yaitu: ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- ----- B
ahwa Semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM tidak pernah mengangkat anak;
- ----- B
ahwa Semasa hidupnya almarhum ALMARHUM tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
- ----- B
ahwa ALMARHUM tidak pernah pindah agama/murtad sampai dia meninggal dunia.
- ----- B
ahwa para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan menurut informasi dari para pemohon kepada saya, bahwa penetapan dari

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama ini untuk mengurus pengambilan hadiah berupa satu unit sepeda motor Beat di Bank BRI Tanjung Selor atas nama almarhum ALMARHUM dan untuk kepentingan-kepentingan lain serta agar jelas siapa saja yang menjadi ahli waris dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak berkehendak untuk mengajukan bukti-bukti lainnya, selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan, Majelis Hakim kemudian menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya sebagai berikut:

- -----B
ahwa pada tanggal 19 Januari 2015 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALMARHUM;
- -----B
ahwa pada saat SUAMI meninggal dunia kedua Orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



➤-----B

ahwa ALMARHUM selama hidupnya hanya menikah dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari SUAMI;

Menimbang, bahwa untuk meperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat dengan ditandai P.1. sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah *dinazegeln* serta cocok sesuai dengan aslinya oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimunah Al'Amudi, bermeterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Saleh S.B. alias ALMARHUM telah menikah dengan Maimunah alias Maimunah Al'Amudi, dengan demikian Saleh S.B. alias ALMARHUM dan Maimunah alias Maimunah Al'Amudi adalah suami-isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM dengan Maimunah Al'amudi adalah suami isteri yang beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 002 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln* dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terbukti bahwa H. Said Bamadhay telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari ALMARHUM dengan Maimunah Al'Amudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari ALMARHUM dengan Maimunah Al'Amudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari ALMARHUM dengan Maimunah Al'Amudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari M. Salah Bamadhi alias Saleh Bamadhay dengan Maimunah alais Maimunah Al'Amudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari ALMARHUM dengan Maimunah Al'Amudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti merupakan identitas diri yang bersangkutan dan merupakan penduduk Kabupaten Bulungan serta wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup dan telah *dinazegeln*, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari ALMARHUM dengan Maimunah Al'Amudi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad A. Bahalwan dan Sehan Al Amudi, kedua orang saksi para Pemohon tersebut dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 RBg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM alias Saleh Bamadhi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup, ALMARHUM alias Saleh Bamadhi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Maimunah alias Maimunah Al'Amudi dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama: ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM tidak pernah mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat, berwasiat, dan berhutang serta mereka beragama Islam begitu juga dengan para Pemohon sampai saat ini masih bergama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “ bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa dalil Syar'i tersebut telah didefinisikan secara sistematis dalam Pasal 174 vide pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

KHI Pasal 1 dan 2

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Menimbang bahwa berdasar bukti dan pertimbangan tersebut di atas di mana ketika ALMARHUM meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah Maimunah Al'Amudi sebagai isteri, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK sebagai anak sahnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon memiliki hak kewarisan sesuai dengan kedudukan dan posisi masing-masing terhadap Pewarisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM bin Said Bamadhay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Surat Al nisa' ayat 7 dan pasal 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris adalah perkara voluntair, dimana para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM bin Said Bamadhay, adalah:
 - 2.1. PEMOHON 1 binti Umar Al Amudi, sebagai isteri sah;
 - 2.2. ANAK bin ALMARHUM, sebagai anak kandung;
 - 2.3. ANAK binti ALMARHUM, sebagai anak kandung;
 - 2.4. ANAK bin ALMARHUM, sebagai anak kandung;
 - 2.5. ANAK bin ALMARHUM, sebagai anak kandung;
 - 2.6. ANAK bin ALMARHUM, sebagai anak kandung;
 - 2.7. ANAK bin ALMARHUM, sebagai anak kandung;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438 H, oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh para Pemohon.

Anggota Majelis I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II,

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

IWAN ARIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 700.000,00
3. Biaya Proses : Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------|
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 791.000,00 |

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)